

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 409 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PROSES BISNIS MEKANISME KERJA PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1

 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk
 - Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyusun
 - peta proses bisnis mekanisme kerja untuk
 - penyederhanaan birokrasi sebagi pedoman implementasi
 - sistem kerja pasca penyederhaan birokrasi di lingkungan
 - Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Mekanisme Kerja Pasca Penyedehanaan Birokrasi di
- lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 89);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2023 Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS

MEKANISME KERJA PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Mekanisme Kerja Pasca
Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menggambarkan pola hubungan kerja dalam sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 15 September 2023 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NHY, 1988/2081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 409 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS MEKANISME
KERJA PASCA PENYEDERHANAAN
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL

PETA PROSES BISNIS MEKANISME KERJA PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari program prioritas kerja Presiden di bidang reformasi birokrasi untuk mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Penyederhanaan Birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional, namun juga dilakukan melalui perubahan sistem kerja. Perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja melalui penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi sistem kerja yang semula berjenjang dan silo sehingga mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. Bentuk dari transformasi sistem kerja tersebut menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan digital. Dukungan tata kelola pemerintahan tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kinerja bersama.

Selanjutnya, implementasi penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Pelaksanaan tahapan penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan dukungan penting yang akan mendorong pencapaian transformasi yang dilakukan. Pada akhirnya, penyesuaian sistem kerja tersebut mendorong terwujudnya organisasi yang fleksibel dan

berorientasi pada hasil, yang mengedepankan profesionalitas, transparansi dan kompetensi. Dalam mendukung optimalisasi penerapan sistem kerja ini dibutuhkan kolaborasi antar dan intra unit organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya kualitas *output* yang akuntabel. Dalam memenuhi kebutuhan atas kolaborasi tersebut, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan baik itu di dalam unit organisasi maupun antar unit organisasi, sebagaimana diilustrasikan.

Sistem kerja setelah penyederhanaan birokrasi selain berorientasi pada hasil juga harus tetap memperhatikan proses. Atas proses-proses yang dinilai menghambat pencapaian hasil diperlukan rekayasa ulang. Setiap pegawai didalam sistem kerja tersebut diharapkan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan cekatan dalam menanggapi permasalahan baik dari internal maupun external organisasi. Pemerintah Kabupaten Bantul menindaklanjuti kebijakan sistem kerja untuk penyederhanaan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

A. TABEL INSTRUMEN

Tabel 1. Tabel Identifikasi Jenis Proses Bisnis


No	Proses	Kode Proses
1	Mekanisme Kerja pada Sekretariat Dewan, Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja	MK.01
2	Mekanisme Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MK.02
3	Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah	MK.03
4	Mekanisme Kerja pada RSUD Kelas B Panembahan Senopati	MK.04
5	Mekanisme Kerja pada Kapanewon	MK.05
6	Mekanisme Kerja pada RSUD Kelas D Saras Adyatma	MK.06
7	Mekanisme Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	MK.07
8	Mekanisme Kerja pada Puskesmas	MK.08
9	Mekanisme Kerja pada Satuan Pendidikan (TK, SD, SMP dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB))	MK.09

Tabel 2. Tabel Identifikasi Jenis Proses Lintas Fungsi


No	Proses	Kode
		Proses
1	Mekanisme Kerja pada Sekretariat Dewan, Dinas,	MK.01
	Badan, Inspektorat Daerah, dan Satuan Polisi	
	Pamong Praja	
	Lintas Fungsi Perencanaan	MK.01.01
2	Mekanisme Kerja pada Dinas Penanaman Modal	MK.02
	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Lintas Fungsi Perencanaan	MK.02.01
3	Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah	MK.03
	Lintas Fungsi Perencanaan	MK.03.01
4	Mekanisme Kerja pada RSUD Kelas B	MK.04
	Panembahan Senopati	
	Lintas Fungsi Perencanaan	MK.04.01
5	Mekanisme Kerja pada Kapanewon	MK.05
	Lintas Fungsi Perencanaan	MK.05.01
6	Mekanisme Kerja pada RSUD Kelas D Saras	MK.06
	Adyatma	
	Lintas Fungsi Perencanaan	MK.06.01
7	Mekanisme Kerja pada Unit Pelaksana Teknis	MK.07
	Daerah (UPTD)	
	Lintas Fungsi Perencanaan	MK.07.01
8	Mekanisme Kerja pada Puskesmas	MK.08
	Lintas Fungsi Perencanaan	MK.08.01
9	Mekanisme Kerja pada Satuan Pendidikan (TK,	MK.09
	SD, SMP dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB))	
	Lintas Fungsi Perencanaan	MK.09.01
10	Lintas Fungsi Evaluasi	MK.10

B. PETA LINTAS FUNGSI MEKANISME KERJA


1. Lintas Fungsi Mekanisme Kerja pada Sekretariat Dewan, Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja




2. Lintas Fungsi Mekanisme Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




3. Lintas Fungsi Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah




4. Lintas Fungsi Mekanisme Kerja pada RSUD Kelas B Panembahan Senopati




5. Lintas Fungsi Mekanisme Kerja pada Kapanewon




6. Lintas Fungsi Mekanisme Kerja pada RSUD Kelas D Saras Adyatma




7. Lintas Fungsi Mekanisme Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)




8. Lintas Fungsi Mekanisme Kerja pada Puskesmas




9. Lintas Fungsi Mekanisme Kerja pada Satuan Pendidikan (TK, SD, SMP dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB))




10. MK.01.01 Lintas Fungsi Perencanaan pada Sekretariat Dewan, Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja




11. **MK.02.01 Lintas Fungsi Perencanaan** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




12. **MK.03.01 Lintas Fungsi Perencanaan** pada pada Sekretariat Daerah




13. **MK.04.01 Lintas Fungsi Perencanaan** pada RSUD Panembahan Senopati




14. MK.05.01 Lintas Fungsi Perencanaan pada Kapanewon




15. MK.06.01 Lintas Fungsi Perencanaan pada RSUD Kelas D Saras Adyatma




16. **MK.07.01 Lintas Fungsi Perencanaan** pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)




17. **MK.08.01 Lintas Fungsi Perencanaan** pada Puskesmas



18. MK.08.01 Lintas Fungsi Perencanaan pada Satuan Pendidikan (TK, SD, SMP dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)



19. MK.08.01 Lintas Fungsi Evaluasi



BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH